

Nama : NI Kaiti Sukreni Lestari
NPM : 2213031072
Kelas : 2022 B

Jawaban

- 1). Total Pengeluaran Caknan untuk pekerja dan sparepart adalah
- 1). Upah Pekerja : Rp. 750.000 $\times$ 5 orang $\times$ 3 hari = Rp. 11.250.000
 - 2). Pembelian Sparepart : Rp. 5.550.000
- Total Pengeluaran = Rp. 11.250.000 + 5.550.000 = Rp. 16.800.000

Imbalan yang diterima Caknan dari Pt Ambaryaya adalah 28.000.000 untuk menghitung PPh Pasal 21. Kita terlebih dahulu perlu menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung dengan rumus:

$$PKP = \text{Imbalan} - \text{Pengeluaran}$$

$$PKP = \text{Rp. } 28.000.000 - \text{Rp. } 16.800.000 \\ = \text{Rp. } 11.200.000$$

Selanjutnya, PPh Pasal 21 dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku. Dengan asumsi tarif pajak adalah 5%. Maka

$$\text{PPh Pasal 21} = PKP \times \text{Tarif Pajak}$$

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Rp. } 11.200.000 \times 5\%$$

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Rp. } 560.000$$

Jadi, PPh Pasal 21 yang terutang adalah Rp. 560.000

- 2). Nilai pembelian barang termasuk PPN
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| | Rp. 2.100.000 |
| DPP (100/110) $\times$ Rp. 2.100.000 | Rp. 1.909.091 |

Pembayaran tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 22 karena nilainya kurang dari 2.000.000

- 3). Untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan oleh Pt. Cundasari, kita perlu memahami peraturan terkait angsuran PPh Pasal 25 bagi perusahaan dengan omset tertentu
- Langkah-langkah Perhitungan

1. Menentukan PPh terutang sebelumnya

$$\Rightarrow 100.000.000$$

2. Menghitung angsuran PPh Pasal 25 Perbulan

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 dihitung dengan membagi PPh terutang sebelumnya dengan 12 bulan

$$\text{Angsuran PPh Pasal 25 Per-bulan} = \frac{\text{Rp. } 100.000.000}{12} = \text{Rp. } 8.333.333$$

Namun, karena PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan peredaran usaha, maka kita perlu mempertimbangkan:

- 1). Menghitung PPh laba bersih (asumsi laba bersih = 10% dari omzet)

$$\text{Laba bersih} = 10\% \times 7.500.000.000 = 750.000.000,00$$
- 2). Menghitung PPh terutang berdasarkan tarif pajak (25%)

$$\text{PPh terutang} = 25\% \times \text{Rp. } 750.000.000 = \text{Rp. } 187.500.000$$
- 3). Menghitung Angsuran PPh pasal 25 per bulan

$$\text{Angsuran PPh pasal 25 per bulan} = \frac{\text{Rp. } 187.500.000}{12}$$

$$= \text{Rp. } 15.625.000$$

Kesimpulan : Jika Pt. Cendasi mempergunakan estimasi PPh terutang berdasarkan laba bersih dan tarif pajak, maka angsuran PPh pasal 25 per-bulan yang harus dibayarkan adalah Rp. 15.625.000